



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, maka perlu didukung Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, profesional, memiliki keunggulan kompetitif serta memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai prinsip objektivitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural maka perlu menerapkan nilai-nilai impersonal, keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur secara profesional bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46.A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien serta memahami visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar;

9. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural;
10. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pada perangkat organisasi daerah;
12. Standar Kompetensi Jabatan Struktural adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural;
13. Uraian Tugas adalah suatu paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
14. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Karanganyar.
15. *Assessment Center* adalah suatu prosedur untuk mengukur pengetahuan, keahlian dan kemampuan dengan mempergunakan sejumlah instrumen;
16. Tim Ahli adalah tim yang bersifat independen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan pengukuran dan penilaian kompetensi jabatan struktural.

BAB II

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menduduki jabatan struktural harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus pegawai negeri sipil;
- b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 3

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memperhatikan senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan III harus mengikuti dan lulus dalam pengukuran dan penilaian uji kompetensi dasar dan bidang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural yang ditentukan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan dilantik.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.

BAB III

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, pemahaman daerah dan kepentingan instansi perlu diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja.
- (2) Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural.

- (3) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
 - e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. adanya perampingan organisasi pemerintah daerah;
 - h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.

BAB V

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 7

Standar Kompetensi Jabatan Struktural dimaksudkan sebagai :

- a. Dasar penyusunan dan/atau pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan sesuai dengan kompetensi jabatan pada perangkat organisasi daerah di semua eselon.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Struktural bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketepatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi jabatan di semua eselon.
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggungjawab, Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi jabatan serta optimalisasi kinerja di semua eselon.

Pasal 9

- (1) Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil yang harus dimiliki setiap Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang.
- (2) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Integritas
 - b. Kepemimpinan
 - c. Perencanaan dan Pengorganisasian
 - d. Kerjasama
 - e. Fleksibilitas
- (3) Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar kompetensi jabatan struktural yang sesuai dengan uraian tugas jabatan.
- (2) Dalam menyusun standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Analisis Kompetensi Jabatan Struktural yang kedudukan, susunan keanggotaan, dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan, Keanggotaan, Susunan Dan Tugas
Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural dibentuk dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Masa keanggotaan Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural paling lama 3 (tiga) tahun;
- (3) Syarat keanggotaan Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV;
 - b. pendidikan serendah-rendahnya strata 1 (S1);
 - c. telah mengikuti bimbingan teknis dan/atau mampu melakukan analisis standar kompetensi jabatan berdasarkan penilaian pejabat pembina kepegawaian;
 - d. syarat-syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian, seperti pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan dalam tim.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota.
- (5) Untuk menjamin objektivitas dalam menyusun standar kompetensi jabatan struktural, anggota Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural ditetapkan dalam jumlah ganjil.
- (6) Ketua Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural dapat ditunjuk dari pejabat eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, sedangkan sekretaris Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural dapat ditunjuk serendah-rendahnya dari pejabat eselon IV yang memiliki kemampuan.
- (7) Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyusun standar kompetensi jabatan struktural serta melakukan pengukuran kompetensi jabatan.
- (8) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi standar kompetensi jabatan struktural oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengukuran Dan Penilaian
Standar Kompetensi Jabatan Struktural

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mengetahui kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan pengukuran dan penilaian kompetensi jabatan.
- (3) Pengukuran dan penilaian kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melalui *Assesment center*.
- (4) Pengukuran dan penilaian melalui *Assesment center* dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan alat tes dan wawancara.
- (5) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam melakukan pengukuran dan penilaian kompetensi dasar dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melibatkan tim ahli yang profesional dan independen dengan kualifikasi dan keahlian tertentu.
- (6) Pengukuran dan penilaian kompetensi dasar dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dilakukan untuk menduduki jabatan eselon II dan III.
- (7) Hasil pengukuran dan penilaian kompetensi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mencantumkan skor dan ranking mulai dari yang tertinggi dan disampaikan kepada peserta yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari setelah pengukuran dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (8) Hasil skor dan ranking sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali dari formasi jabatan struktural yang memperoleh nilai tertinggi.
- (9) Hasil pengukuran dan penilaian kompetensi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus dijadikan bahan pertimbangan bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pengangkatan dalam jabatan struktural.
- (10) Bupati harus memperhatikan dan mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (9), untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan struktural.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Nopember 2008

PENJABAT BUPATI KARANGANYAR,



Priyanto
Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SETDA
K
KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4. TAHUN 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

I. UMUM

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural harus mampu mengelola pemerintahan yang baik sehingga dapat mewujudkan visi misi dan tujuan Pemerintah Daerah secara maksimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu dalam pengangkatan jabatan struktural harus memperhatikan prestasi kerja dan kompetensi dibidangnya melalui proses yang sistematis dan terukur serta obyektifitas disamping persyaratan -- persyaratan lain sesuai dengan peraturan-undang yang berlaku.

Pengaturan Standar Kompetensi Jabatan Struktural bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar digunakan untuk menentukan tolok ukur profesionalitas efisiensi, efektivitas, dan kemampuan untuk menerapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dalam standar kompetensi jabatan ini, mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Kompetensi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, kompetensi dasar diantaranya seperti integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerja sama dan fleksibilitas. Sedangkan kompetensi bidang meliputi kompetensi yang diperlukan pejabat sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk memberikan dasar hukum pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural serta standar kompetensi jabatan struktural PNS maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kompetensi Dasar yang digunakan dalam standar kompetensi jabatan struktural meliputi :

a. Integritas

Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi dengan mempertahankan norma-norma sosial, etika dan organisasi walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya, sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan. Dalam setiap keadaan dapat mengkomunikasikan maksud, ide serta perasaan secara terbuka, jujur dan langsung.

b. Kepemimpinan

Tindakan membujuk, meyakinkan dan mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung rencana kerja unit organisasi.

c. Perencanaan dan Pengorganisasian

Menyusun rencana kerja dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk unit kerjanya sendiri dan unit kerja lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Kerjasama

Dorongan atau kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan menjadi bagian dari suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tugas.

e. Fleksibilitas

Kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan dengan berbagai individu atau unit kerja lain, menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif artinya menghargai pendapat yang berbeda dan dapat menerima dengan mudah perubahan dalam organisasi.

Ayat (3)

Kompetensi Bidang yang digunakan dalam standar kompetensi jabatan struktural meliputi berorientasi pada pelayanan; berorientasi pada kualitas; berpikir analitis; berpikir konseptual; empati; inisiatif; keahlian teknis/profesional/manajerial; kesadaran berorganisasi; komitmen terhadap organisasi; komunikasi; kreatif dan inovatif; mengarahkan/memberikan perintah; manajemen konflik; membangun hubungan kerja; membangun hubungan kerja strategik; membimbing; memimpin kelompok; memimpin rapat; mencari informasi; mengambil resiko; mengembangkan orang lain; pembelajaran yang berkelanjutan; pendelegasian wewenang; pengambilan keputusan; pengambilan keputusan strategik; pengaturan kerja; pengendalian diri; perbaikan terus menerus; percaya diri; perhatian terhadap keteraturan; proaktif; semangat untuk berprestasi dan tanggap akan pengaruh budaya.

Kompetensi bidang ini disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Alat tes yang dipergunakan yaitu dengan uji kecerdasan dan kepribadian. Uji kecerdasan merupakan pengujian untuk mengetahui kemampuan (mental) seseorang dalam berpikir menyeluruh (komprehensif) dan logis (*reasoning*). Uji kepribadian adalah pengujian untuk mengukur atau mengetahui kepribadian seseorang.

Ayat (5)

Tim ahli yang profesional dan independen adalah tim yang berpengalaman dan memiliki kualifikasi keahlian di bidang tertentu untuk membantu melakukan pengukuran dan penilaian kompetensi jabatan struktural seperti misalnya lembaga konseling dan psikolog.

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

cukup jelas

Ayat (8)

Skor dari hasil pengukuran dan penilaian kompetensi jabatan struktural berlaku paling lama 2 (dua) tahun.